

PERBANDINGAN SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nilam Erman¹

¹ Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: nilamerman95@gmail.com

ABSTRACT

The development of financial institutions in Indonesia has led to the emergence of various financing systems, including conventional pawning and Sharia pawning. This research is important due to the low public understanding of the differences between the two systems, especially from an Islamic economic perspective. The purpose of this study is to analyze the comparison between conventional pawning and Sharia pawning systems and to identify their advantages and disadvantages in practice. This research uses a qualitative approach with a literature review. Data were obtained from books, scientific journals, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), academic articles, and other sources relevant to the research topic. Data analysis used a descriptive-comparative method, comparing aspects of the contract, transaction mechanism, and profit system of the two types of pawning. The results show that Sharia pawning is more in line with Islamic economic principles because it uses the rahn and ijarah contracts and is free from riba (usury). Meanwhile, conventional pawning still employs an interest system, which is considered riba in Islam. Sharia pawning is also considered fairer, more transparent, and emphasizes the principle of mutual assistance in economic transactions.

Keywords: Comparison, System, Pawn, Sharia, Conventional, Islamic Economics

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mendorong munculnya berbagai sistem pembiayaan, termasuk gadai konvensional dan gadai syariah. Penelitian ini penting dilakukan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kedua sistem tersebut, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem gadai konvensional dan gadai syariah serta mengetahui kelebihan dan kelemahannya dalam praktik masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, artikel akademik, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan membandingkan aspek akad, mekanisme transaksi, dan sistem keuntungan pada kedua jenis gadai tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena menggunakan akad rahn dan ijarah serta terbebas dari unsur riba. Sementara itu, gadai konvensional masih menerapkan sistem bunga yang dalam Islam termasuk riba. Gadai syariah juga dinilai lebih adil, transparan, dan mengedepankan prinsip tolong-menolong dalam transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Perbandingan, System, Gadai, Syariah, Konvensional, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan berbasis syariah (Winario *et al.*, 2024). Kehadiran lembaga keuangan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah dijangkau (Firdausi and Mubarok, 2024). Salah satu bentuk layanan keuangan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah gadai. Sistem gadai menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus menjual barang berharga yang dimiliki. Dalam praktiknya, masyarakat cukup menyerahkan barang jaminan tertentu untuk memperoleh pinjaman dana sesuai dengan nilai barang tersebut.

Gadai dalam sistem konvensional telah lama dikenal dan dipraktikkan di Indonesia melalui berbagai lembaga pembiayaan, terutama pegadaian. Sistem gadai konvensional umumnya menerapkan bunga sebagai keuntungan lembaga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Erman and Winario, 2025). Besarnya bunga ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan. Semakin lama nasabah menebus barang gadai, maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Praktik tersebut dinilai efektif dalam memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan dalam perspektif ekonomi Islam karena adanya unsur riba di dalam transaksi.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, memberikan pedoman mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Winario and Fuaddi, 2020). Salah satu konsep yang diatur dalam Islam adalah rahn atau gadai syariah. Rahn merupakan akad menahan barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterima. Dalam sistem gadai syariah, lembaga keuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman pokok melalui bunga sebagaimana pada gadai konvensional. Keuntungan lembaga diperoleh melalui biaya pemeliharaan atau jasa penyimpanan barang gadai yang dikenal dengan istilah ijarah. Dengan demikian, praktik gadai syariah diharapkan mampu menghadirkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan terbebas dari unsur riba, gharar, serta maisir.

Perkembangan gadai syariah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam (Yusuf, Mukhlis and Hakim, 2025). Kehadiran Pegadaian Syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin memperoleh layanan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dukungan pemerintah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad rahn turut memperkuat eksistensi gadai syariah dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah, baik dari segi akad, mekanisme transaksi, penentuan keuntungan, maupun prinsip hukum Islam yang mendasarinya.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kedua sistem gadai tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa gadai syariah dan gadai konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan (Irawan *et al.*, 2025). Padahal, secara prinsip terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Gadai konvensional berorientasi pada keuntungan melalui sistem bunga, sedangkan gadai syariah berorientasi pada prinsip tolong-menolong dan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, dalam gadai syariah tidak diperbolehkan adanya eksploitasi terhadap nasabah, sehingga biaya yang dikenakan hanya sebatas biaya administrasi dan pemeliharaan barang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan sistem keuangan syariah bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (Kotta *et al.*, 2025). Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu,

praktik gadai syariah menjadi salah satu instrumen yang dinilai mampu mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem konvensional yang masih menggunakan bunga. Perbedaan prinsip tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam agar masyarakat dapat memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem gadai.

Selain itu, perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks membuat layanan gadai menjadi salah satu pilihan utama dalam memperoleh pembiayaan jangka pendek. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, meningkatnya kebutuhan hidup, serta keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal menyebabkan masyarakat membutuhkan solusi keuangan yang cepat dan praktis. Dalam situasi tersebut, gadai menjadi alternatif yang dianggap mudah karena proses pencairan dana relatif cepat dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Namun demikian, masyarakat perlu memahami sistem yang digunakan agar tidak terjebak pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian mengenai perbandingan sistem gadai konvensional dan gadai syariah menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme, prinsip, serta implikasi kedua sistem tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih bijak dalam memilih layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan agama. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia agar semakin kompetitif dan diminati masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem gadai konvensional dan gadai syariah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi prinsip, mekanisme, maupun tujuan pelaksanaannya. Perbedaan tersebut menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif ekonomi Islam guna mengetahui sejauh mana kedua sistem tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul “Perbandingan Sistem Gadai Konvensional dan Gadai Syariah Perspektif Ekonomi Islam.”

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem gadai konvensional dan gadai syariah dalam perspektif ekonomi Islam? dan apa saja kelebihan dan kelemahan gadai konvensional dan gadai syariah dalam praktiknya di masyarakat?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem gadai konvensional dan gadai syariah dalam perspektif ekonomi Islam, dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan gadai konvensional dan gadai syariah dalam praktiknya di masyarakat.

LITERATUR REVIEW

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat (Achmad, 2015). Dalam praktiknya, gadai digunakan sebagai solusi untuk memperoleh dana cepat dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan (Lestari and Hanifuddin, 2021). Dalam sistem ekonomi modern, gadai berkembang menjadi dua bentuk utama, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar terutama dalam aspek akad, mekanisme keuntungan, dan prinsip hukum yang digunakan. Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan gadai konvensional dan gadai syariah menjadi penting dalam perspektif ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, gadai dikenal dengan istilah rahn. Secara bahasa, rahn berarti tetap atau menahan, sedangkan secara istilah rahn adalah menahan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang sehingga memungkinkan pihak pemberi pinjaman mengambil kembali piutangnya apabila pihak peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya (Junitama, Rahmawati and Karina, 2022). Konsep rahn memiliki dasar hukum yang kuat

dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan kebolehan melakukan transaksi gadai ketika tidak ditemukan penulis dalam transaksi utang piutang. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut pemikiran para ulama fikih, akad rahn diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong dan memberikan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi utang piutang (Hasibuan and Siregar, 2020). Dalam praktik gadai syariah, lembaga keuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman pokok karena hal tersebut termasuk riba. Keuntungan hanya diperoleh dari biaya jasa penitipan atau pemeliharaan barang yang digadaikan. Oleh sebab itu, gadai syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Berbeda dengan gadai syariah, gadai konvensional menerapkan sistem bunga dalam transaksi pinjaman. Nasabah yang menggadaikan barang diwajibkan membayar sejumlah bunga berdasarkan besarnya pinjaman dan jangka waktu tertentu. Sistem bunga tersebut menjadi salah satu perbedaan utama antara gadai konvensional dan gadai syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, bunga dipandang sebagai riba yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, banyak akademisi ekonomi Islam yang mengkritik sistem gadai konvensional karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gadai syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi umat. Penelitian mengenai Pegadaian Syariah menjelaskan bahwa sistem rahn memberikan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Selain itu, biaya administrasi dan pemeliharaan dalam gadai syariah dinilai lebih transparan dibandingkan bunga pada gadai konvensional. Transparansi tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Penelitian lain menjelaskan bahwa perkembangan gadai syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi berbasis syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi solusi pembiayaan, tetapi juga sarana edukasi ekonomi Islam kepada masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional. Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat memilih layanan gadai berdasarkan kemudahan akses tanpa mempertimbangkan aspek syariah (Maengkom, 2023).

Selain itu, penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa gadai konvensional memiliki keunggulan dalam aspek jaringan layanan dan kemudahan prosedur. Sistem yang telah lama berkembang membuat gadai konvensional lebih dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi, sistem bunga yang diterapkan sering kali menjadi beban tambahan bagi nasabah, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebaliknya, gadai syariah dinilai lebih menekankan aspek kemaslahatan dan keadilan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai akad syariah (Amri and Iqbal, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem keuangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan gadai syariah menjadi bagian penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Gadai syariah diharapkan mampu menjadi solusi keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, dapat dipahami bahwa gadai konvensional dan gadai syariah memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Perbedaan tersebut terutama terletak pada mekanisme penentuan keuntungan dan prinsip hukum yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai perbandingan kedua sistem gadai tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik gadai dalam perspektif ekonomi Islam serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan membandingkan sistem gadai konvensional dan gadai syariah berdasarkan perspektif ekonomi Islam secara mendalam. Studi literatur digunakan sebagai metode utama karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Al-Qur'an, hadis, serta peraturan terkait lembaga gadai di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang membahas konsep rahn atau gadai syariah dalam ekonomi Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem gadai konvensional dan gadai syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menjelaskan konsep, mekanisme, serta prinsip gadai konvensional dan gadai syariah secara sistematis. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam, terutama dalam aspek akad, mekanisme keuntungan, penerapan bunga, biaya jasa, dan prinsip keadilan dalam transaksi.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dan pendapat para ahli agar diperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan sistem gadai konvensional dan gadai syariah dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Gadai Konvensional dan Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi utang piutang yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Dalam praktiknya, sistem gadai berkembang menjadi dua bentuk utama, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan jaminan barang tertentu. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme transaksi, akad, penentuan keuntungan, serta prinsip hukum yang digunakan.

Gadai konvensional merupakan sistem gadai yang menggunakan bunga sebagai keuntungan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, nasabah yang meminjam dana diwajibkan membayar kembali pinjaman pokok beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sistem ini banyak digunakan oleh lembaga pegadaian

konvensional karena dianggap mampu memberikan keuntungan secara finansial kepada perusahaan.

Sementara itu, gadai syariah atau rahn merupakan sistem gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam gadai syariah, lembaga keuangan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman pokok melalui bunga karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Keuntungan lembaga diperoleh melalui biaya administrasi dan jasa pemeliharaan barang gadai yang disebut ijarah. Sistem tersebut bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik gadai syariah lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan gadai konvensional. Islam menegaskan larangan riba dalam berbagai transaksi ekonomi karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan bantuan keuangan. Larangan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar utama bahwa transaksi keuangan dalam Islam harus dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain itu, praktik rahn juga memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan kebolehan menjadikan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan bagi keluarganya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan Akad dan Mekanisme Transaksi

Perbedaan utama antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada akad dan mekanisme transaksi. Pada gadai konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga gadai bersifat kreditur dan debitur dengan sistem bunga sebagai sumber keuntungan. Nasabah menerima pinjaman dan diwajibkan membayar bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini menjadikan pinjaman sebagai objek yang menghasilkan keuntungan bagi lembaga keuangan.

Sebaliknya, gadai syariah menggunakan akad rahn dan ijarah. Akad rahn digunakan sebagai perjanjian penahanan barang jaminan, sedangkan akad ijarah digunakan untuk biaya jasa penitipan dan pemeliharaan barang. Dengan demikian, lembaga gadai syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman pokok, tetapi hanya memperoleh imbalan jasa atas penyimpanan barang. Mekanisme ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa gadai syariah lebih menekankan nilai sosial dan kemanusiaan dibandingkan orientasi keuntungan semata. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh profit, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem gadai syariah dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Sistem Penentuan Keuntungan

Pada gadai konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu tertentu. Semakin besar pinjaman dan semakin lama waktu pelunasan, maka semakin besar bunga yang dibayarkan nasabah. Sistem tersebut sering kali memberatkan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah yang mengalami kesulitan keuangan.

Dalam gadai syariah, keuntungan diperoleh dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Besarnya biaya tersebut tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,

melainkan berdasarkan jenis dan biaya perawatan barang yang digadaikan. Sistem ini dinilai lebih adil karena tidak membebani nasabah dengan bunga yang terus meningkat.

Dari perspektif ekonomi Islam, keuntungan yang diperoleh melalui bunga termasuk riba karena adanya tambahan atas pinjaman pokok. Islam melarang praktik tersebut karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan bantuan dana. Sebaliknya, biaya jasa dalam gadai syariah diperbolehkan karena merupakan kompensasi atas layanan nyata yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Kelebihan dan Kelemahan Gadai Konvensional

Gadai konvensional memiliki beberapa kelebihan, di antaranya proses pencairan dana yang cepat, jaringan layanan yang luas, serta prosedur yang mudah dipahami masyarakat. Sistem ini telah lama berkembang sehingga masyarakat lebih familiar dengan mekanisme dan persyaratannya. Selain itu, layanan gadai konvensional juga tersedia di berbagai daerah sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek.

Namun demikian, gadai konvensional memiliki kelemahan terutama dalam penerapan sistem bunga. Bunga yang terus bertambah dapat menjadi beban bagi nasabah dan menyebabkan kesulitan dalam pelunasan pinjaman. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dinilai mengandung unsur riba yang dilarang. Selain itu, orientasi keuntungan pada gadai konvensional terkadang mengurangi aspek keadilan dan kemanusiaan dalam transaksi ekonomi.

Kelebihan dan Kelemahan Gadai Syariah

Gadai syariah memiliki beberapa kelebihan, seperti terbebas dari unsur riba, menerapkan prinsip keadilan, dan menggunakan akad yang sesuai syariah. Sistem ini memberikan rasa aman bagi masyarakat Muslim karena transaksi dilakukan berdasarkan prinsip Islam. Selain itu, biaya yang dikenakan lebih transparan karena hanya berupa biaya administrasi dan pemeliharaan barang.

Keunggulan lain dari gadai syariah adalah adanya nilai sosial dan tolong-menolong dalam transaksi. Lembaga gadai syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh dana secara halal dan adil. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat.

Meskipun demikian, gadai syariah juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan akad syariah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara biaya jasa dalam gadai syariah dan bunga dalam gadai konvensional. Selain itu, jaringan layanan gadai syariah masih lebih terbatas dibandingkan gadai konvensional, terutama di daerah terpencil.

Analisis Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai syariah lebih sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari praktik riba dan menekankan keadilan dalam transaksi. Sistem rahn mencerminkan nilai tolong-menolong dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa adanya eksploitasi.

Sebaliknya, gadai konvensional dinilai kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena menggunakan sistem bunga yang termasuk riba. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, banyak ulama dan akademisi ekonomi Islam mendorong pengembangan lembaga gadai syariah sebagai alternatif sistem pembiayaan yang lebih adil dan sesuai syariat.

Perkembangan gadai syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jaringan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disusun tabel perbandingan antara gadai konvensional dan gadai syariah. Tabel tersebut menggambarkan perbedaan mendasar dari aspek akad, mekanisme transaksi, sistem keuntungan, prinsip hukum, serta kelebihan dan kelemahannya. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai karakteristik masing-masing sistem gadai.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Gadai Konvensional dan Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam.

No	Aspek Perbandingan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1	Dasar Hukum	Berdasarkan hukum perdata dan ketentuan lembaga keuangan konvensional	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan prinsip syariah
2	Akad	Perjanjian utang-piutang dengan sistem bunga	Akad Rahn (gadai) dan Ijarah (jasa penyimpanan)
3	Tujuan Utama	Keuntungan lembaga melalui bunga pinjaman	Tolong-menolong dan pelayanan pembiayaan sesuai syariah
4	Sistem Keuntungan	Berasal dari bunga pinjaman	Berasal dari biaya administrasi dan jasa pemeliharaan barang
5	Status Bunga	Diperbolehkan dalam sistem konvensional	Tidak diperbolehkan karena termasuk riba
6	Penentuan Biaya	Berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu	Berdasarkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang
7	Unsur Riba	Mengandung unsur riba	Bebas dari riba
8	Unsur Gharar dan Maisir	Berpotensi terjadi dalam praktik tertentu	Dihindari sesuai prinsip syariah
9	Hubungan Lembaga dan Nasabah	Kreditur dan debitur	Murtahin (penerima gadai) dan Rahin (pemberi gadai)
10	Orientasi Transaksi	Profit oriented	Profit dan social oriented (kemaslahatan)
11	Transparansi Biaya	Relatif kurang transparan karena adanya bunga yang bertambah	Lebih transparan karena biaya ditentukan sejak awal
12	Keadilan Transaksi	Berpotensi memberatkan nasabah	Menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan
13	Kelebihan	Proses cepat, jaringan luas, mudah diakses masyarakat	Bebas riba, adil, transparan, sesuai syariah
14	Kelemahan	Beban bunga meningkat dan berpotensi memberatkan nasabah	Jaringan layanan masih terbatas dan literasi masyarakat masih rendah
15	Perspektif Ekonomi Islam	Kurang sesuai karena mengandung riba	Sangat sesuai karena menerapkan prinsip syariah

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan mendasar dalam dasar hukum, aspek akad, tujuan utama, sistem keuntungan, dan prinsip hukum. Gadai syariah lebih mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam karena menekankan keadilan, transparansi, dan bebas riba. Oleh karena itu, pengembangan gadai syariah menjadi langkah penting dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan mendasar dalam aspek akad, mekanisme transaksi, dan sistem penentuan keuntungan. Gadai konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber keuntungan lembaga, sedangkan gadai syariah menggunakan akad rahn dan ijarah dengan keuntungan berupa biaya jasa penitipan serta pemeliharaan barang. Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai syariah dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah karena terbebas dari unsur riba, gharar, dan eksploitasi terhadap nasabah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gadai konvensional memiliki keunggulan dalam kemudahan akses, jaringan layanan yang luas, dan proses pencairan dana yang cepat. Namun, penerapan bunga dalam gadai konvensional dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Sementara itu, gadai syariah menawarkan sistem yang lebih adil, transparan, dan mengedepankan nilai tolong-menolong sesuai ajaran Islam, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan jaringan layanan. Dengan demikian, pengembangan gadai syariah perlu terus ditingkatkan melalui edukasi, inovasi layanan, dan perluasan akses agar mampu menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

REFERENSI

- Achmad, Y. (2015) *Gadai Syariah*. Deepublish.
- Amri, U. and Iqbal, M. (2025) 'Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Palembang Jakabaring', *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 2(1), pp. 20–29.
- Erman, N. and Winario, M. (2025) 'Analisis strategi pemasaran produk cicil emas dalam meningkatkan minat nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kota Pekanbaru', *AL-Muqayyad*, 8(2), pp. 176–187.
- Firdausi, Z.N. and Mubarak, A.F. (2024) 'Analisis Preferensi Masyarakat Desa Ngasem Dalam Mengambil Pembiayaan Antara Bank "Plekit" Dan Lembaga Keuangan Syariah', *VALUE*, 5(1), pp. 81–98.
- Hasibuan, D.K.S. and Siregar, P.A. (2020) 'Konsep gadai syariah menurut syafi'i antonio', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1).
- Irawan, F. et al. (2025) 'Kajian Fikih terhadap Praktek Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sumbawa Perspektif Hukum Islam', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), pp. 815–836.
- Junitama, C.A., Rahmawati, E.D. and Karina, M. (2022) 'Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), pp. 26–45.
- Kotta, M.I.F. et al. (2025) 'Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), pp. 265–281.
- Lestari, Y.J. and Hanifuddin, I. (2021) 'Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), pp. 144–153.
- Maengkom, M.A.F. (2023) 'Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Sistem

- Pegadaian Syariah', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), pp. 68–78.
- Winario, M. *et al.* (2024) 'Education on Sharia Financial Contracts for PDAM Tirta Kampar Employees: Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah pada Karyawan PDAM Tirta Kampar', *Journal of Digital Community Services*, 1(1), pp. 1–6.
- Winario, M. and Fuaddi, H. (2020) 'Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru', *Islamic Business And Finance*, 1(2).
- Yusuf, Y., Mukhlas, O.S. and Hakim, A.A. (2025) 'Perkembangan Hukum Gadai Islam Dari Nash Syariah Menuju Qanun Sebagai Regulasi Formal Negara', *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), pp. 246–267.